KULTUR SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENCEGAH PERCERAIAN (STUDI DI KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

ISNA FIQIANI, S.H
24203011058

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu persoalan sosial yang berdampak terhadap ketahanan keluarga dan kehidupan masyarakat. Meskipun angka perceraian di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, justru menunjukkan tingkat perceraian yang relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor sosial yang berperan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana karakteristik kultur sosial yang hidup di masyarakat Kapanewon Girimulyo, (2) bagaimana nilai-nilai kultur sosial dan prinsip *mubādalah* berperan dalam membangun relasi kesalingan suami istri, dan (3) bagaimana bentuk intervensi sosial dan budaya berkontribusi sebagai faktor pencegah perceraian.

Penulisan ini merupakan penulisan lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis dan antropologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat KUA, hakim Pengadilan Agama, serta pasangan suami istri, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur ilmiah, dan hasil penulisan terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulisan ini menggunakan teori kultur sosial dari Koentjaraningrat, Soerjono Soekanto, dan Clifford Geertz, teori *mubādalah* dari Faqihuddin Abdul Kodir, serta teori komunikasi interpersonal dari Joseph A. DeVito sebagai kerangka analisis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa kultur sosial masyarakat Kapanewon Girimulyo ditandai oleh kuatnya nilai religiusitas, gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, dan solidaritas sosial yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut berpadu dengan prinsip *mubādalah* melalui relasi suami istri yang menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, saling menghargai, dan saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, intervensi sosial yang dilakukan oleh keluarga besar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mekanisme penyelesaian konflik secara musyawarah menjadi bentuk kontrol sosial informal yang efektif dalam mencegah perceraian. Dengan demikian, kultur sosial yang didukung oleh relasi kesalingan dan komunikasi interpersonal yang baik terbukti berkontribusi sebagai faktor utama dalam menjaga ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di Kapanewon Girimulyo

Kata kunci: *kultur sosial, mubādalah, komunikasi interpersonal, pencegahan perceraian, Girimulyo.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Isna Fiqiani, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamual’aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Isna Fiqiani, S.H.

NIM : 24203011058

Judul : “Kultur Sosial Sebagai Faktor Pencegah Perceraian (Studi di Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juli 2026 M
5 Safar 1448 H
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1150/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KULTUR SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENCEGAH PERCERAIAN (STUDI DI KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA FIQIANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011058
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8fbb238e9dd

Penguji II

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8f9f7847014

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8fb9cd84fd8

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a90ef9426b56

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Isna Fiqiani, S.H.
NIM	: 24203011058
Jurusan	: Magister Hukum Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya berjudul "Kultur Sosial Sebagai Faktor Pencegah Perceraian (Studi di Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024)" adalah asli, hasil karya atau laporan penulisan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juli 2026 M

Yang menyatakan,



Isna Fiqiani, S.H.
NIM: 24203011058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Ilmu adalah amanah, ketekunan adalah jalan, dan kebermanfaatan adalah tujuan"

"Lelah hanyalah bagian dari perjalanan, menyerah bukan bagian dari tujuan"

"Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi Penolong kami, dan Dia sebaik-baik Pelindung"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia dan terima kasih, karya ini saya persembahkan pada:

1. Kepada bapak dan ibuk tercinta yang selalu memberikan dorongan lahiriyah berupa didikan dan kasih sayang begitu tulus serta dorongan batiniyah berupa doa-doa yang selalu dipanjatkan serta tirakat-tirakat yang dilalui demi kesuksesan anak-anaknya;
2. Kepada para masyayikh yang dengan tulus telah mendidik dan membimbingku, kepada guru-guru yang telah mengajari banyak hal dari pelajaran huruf-huruf sampai pengetahuan yang sangat luas seluas samudra;
3. Kepada suamiku Mas Mawaruddin yang tak henti-henti menemani, mendukung, menyemangati dan mendoakanku agar dimudahkan segala urusanku;
4. Kepada anaku Irsyadul Faqih Maulana, yang sudah mengerti keadaan ibunya, njelmo dari dalam kandungan;
5. Kepada teman-teman prodi Magister Hukum Islam tahun 2024 khususnya kelas HKI C, yang sudah menerimaku menjadi bagian dari mereka;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	_	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*’iddah*

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ ٱلْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

1.	---َ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
إلن شكرت	ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya
M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Kultur Sosial sebagai Faktor Pencegah Perceraian (Studi di Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024)"** dengan baik. Tanpa pertolongan, kemudahan, dan ridha-Nya, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Āmīn yā Rabbal 'Ālamīn.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh studi.
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan pengalaman akademik kepada penulis selama masa studi.
7. KH. Zaky Muhammad, Lc., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak beserta keluarga besar pondok yang senantiasa memberikan doa, bimbingan, keteladanan, dan motivasi kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, bapak dan ibu, beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi, dan dukungan tanpa henti kepada penulis.
9. Suami tercinta, Mas Mawaruddin, serta putra tersayang, Irsyadul Faqih Maulana, yang selalu menjadi sumber semangat, kebahagiaan, dan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Islam angkatan 2024, khususnya kelas HKI C, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, serta semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.
11. Seluruh informan penulisan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat KUA, serta semua pihak yang telah membantu proses penulisan dan penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, maupun bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Penulis,



Isna Fiqiani, S.H.
Nim: 24203011058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS **iii**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **v**
MOTTO **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penulisan 31
G. Sistematika Pembahasan 36
BAB II PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN KULTUR SOSIAL **39**
A. Perkawinan dan Perceraian **39**
1. Konsep Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam 39
2. Konsep Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Positif 43
3. Sebab dan Akibat Perceraian 47
B. Kultur Sosial **52**
1. Definisi, Nilai, Norma, Adat, dan Tradisi dalam Masyarakat 52
2. Kultur Sosial dalam Pembentukan Pola Hubungan Sosial Rumah Tangga 56
3. Kultur Sosial sebagai Kekuatan Moral dan Pencegah Perceraian 59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Peran Unsur Kultur dalam Penguatan Komitmen 63
5. Mekanisme Kontrol Sosial Informal 66
BAB III PRAKTIK SOSIAL KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI KAPANEWON GIRIMULYO 71
A. Gambaran Umum Kapanewon Girimulyo 71
1. Letak Geografis dan Demografi 71
2. Kondisi Sosial, Budaya, dan Keagamaan 73
B. Dinamika Sosial dalam Pembentukan dan Berakhirnya Ikatan Perkawinan 77
1. Prosesi dan Tradisi Perkawinan Lokal 77
2. Nilai Kekerabatan dan Intervensi Keluarga Besar 80
3. Peran Tokoh Adat dan Agama dalam Stabilitas Rumah Tangga 84
4. Pola Resolusi Konflik Non-Formal 87
5. Pemahaman dan Praktik Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga 91
BAB IV KULTUR SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENCEGAH PERCERAIAN DI KAPANEWON GIRIMULYO 99
A. Karakteristik Kultur Sosial yang Hidup di Masyarakat Girimulyo 99
B. Peran Nilai-Nilai Kultur Sosial dan Prinsip Mubādalah dalam Membangun Relasi Kesalingan Suami-Istri 114
C. Bentuk Intervensi Sosial dan Budaya sebagai Pencegah Perceraian di Masyarakat Girimulyo 129
BAB V PENUTUP 126
A. Kesimpulan 126
B. Saran 128
DAFTAR PUSTAKA 130
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah putusnya sebuah pernikahan yang sah antara suami dan istri. Perceraian memiliki dampak yang sangat luar biasa baik bagi para pihak yang bercerai, terlebih bagi anak yang orang tuanya bercerai. Dampak yang ditimbulkan dari perceraian sangat beragam di antaranya dampak pada pasangan yang bercerai yakni stres, trauma, kerusakan emosi, perubahan gaya hidup dan masih banyak lagi. Dampak pada anak di antaranya kenakalan remaja, stres, phobia, kerusakan emosi (sedih dan bingung menghadapi masalah yang ada, tidak mampu mengungkapkan perasaan), daya imajinatif berkurang, perubahan lingkungan, dan pengaruh pada perkembangan, kurang percaya kepada pasangan (jika sudah dewasa) dan kurang percaya diri baik dilingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya sendiri.[1] Dampak pada keluarga yakni: kerusakan hubungan, perubahan dinamika keluarga, dan dukungan emosi.

Fenomena perceraian di Indonesia terus menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diambil dari statistik Kementrian Agama (Dirien Bimas Islam) tingkat perceraian di Indonesia tahun 2024 menunjukkan angka yang cukup tinggi, dengan angka

[1] Andria Pragholapati, "Dampak Perceraian di Indonesia: Systematic Literature Review," *Departemen Keperawatan, Fakultas Pendidikan dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia*, (Juni 2020), hlm. 6.

perceraian mencapai 394.608 kasus.[1] Mayoritas penyebab perceraian berkisar pada faktor ekonomi, ketidakharmonisan, dan perselingkuhan. Melihat lebih detail pada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota pelajar memiliki tingkat perceraian mencapai 4.663 perkara dari 18.920 pernikahan di seluruh DIY.[2] Jika dirinci masing-masing Kabupaten sesuai dengan data yang diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara pengadilan agama, Kabupaten tertinggi tingkat perceraiannya adalah Kabupaten Sleman sebesar 1.348 perkara (cerai gugat 1.038 perkara dan cerai talak 310 perkara),[3] kemudian disusul Kabupaten Bantul sebesar 1.205 perkara (cerai gugat 965 perkara dan cerai talak 240 perkara),[4] Kabupaten Gunung Kidul sebesar 1.142 perkara (cerai gugat 904 perkara dan cerai talak 238 perkara),[5] Kota Yogyakarta sebesar 505 perkara (cerai gugat 415 perkara dan cerai talak 90 perkara),[6] dan terakhir yang paling rendah di antara Kabupaten lain yakni Kabupaten Kulon Progo sebesar 463 perkara (cerai gugat 361 perkara dan cerai talak 102 perkara).[7]

Dalam melihat data perceraian yang ada di masing-masing Kabupaten tidak cukup melihat angka absolut jumlah kasus perceraian, tapi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung RI, Statistik Perkawinan dan Perceraian Tahun 2024, https://simkah.kemenag.go.id/, diakses 20 April 2025.

[2] *Ibid*.

[3] Pengadilan Agama Sleman, "Statistik Perkara,"https://sipp.pa-slemankab.go.id/statistik_perkara, akses 19 April 2025.

[4] Pengadilan Agama Bantul, "Statistik Perkara,"https://sipp.pa-bantul.go.id/statistik_perkara, akses 19 April 2025.

[5] Pengadilan Agama Wonosari, "Statistik Perkara,"https://sipp.pa-wonosari.go.id/statistik_perkara, akses 21 April 2025.

[6] Pengadilan Agama Yogyakarta, "Statistik Perkara,"https://sipp.pa-yogyakarta.net/statistik_perkara, akses 19 April 2025.

[7] Pengadilan Agama Wates, "Statistik Perkara,"https://sipp.pa-wates.go.id/statistik_perkara, akses 19 April 2025.

juga harus dihitung presentase atau rasio agar adil dalam menilai, mengingat jumlah penduduk setiap Kabupaten berbeda. Oleh karena itu disini penulis mencoba benar-benar melihat presentase perceraian yang ada di masing-masing Kabupaten dengan melihat juga jumlah pernikahan yang terjadi. Sebab perceraian berhubungan langsung dengan jumlah pernikahan, bukan jumlah penduduk.

Setelah penulis mengamati ulang, ditemukan bahwa Kota Yogyakarta adalah Kabupaten tertinggi yang mengalami perceraian, yakni dari 1.546 pernikahan, 505 bercerai atau setara dengan 32,66 % tingkat perceraiannya. Sedangkan Gunung Kidul dari 4.199 pernikahan, 1.142 bercerai atau setara dengan 27,20 % tingkat perceraiannya. Sleman yakni dari 5.698 pernikahan, 505 bercerai atau setara dengan 23,66 % tingkat perceraiannya. Kemudian Bantul dari 5.228 pernikahan, ada 1.205 perceraian atau setara dengan 23,05 % tingkat perceraiannya. Dan yang terakhir, yakni paling rendah yakni Kulonprogo dengan jumlah dari 2.249 pernikahan, ada 463 perceraian atau setara dengan 20,59 % tingkat perceraiannya. Untuk memudahkan, berikut table pernikahan dan perceraian di masing-masing Kabupaten:

Kabupaten/Kota	Nikah	Jumlah Cerai	Persenan Perceraian
Kota Yogyakarta	1.546	505	32,66 %
Gunung Kidul	4.199	1.142	27,20%
Sleman	5.698	3.481	23,66 %
Bantul	5.228	1.205	23,05%

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kulonprogo	2.249	463	20,59 %

Di antara kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan tingkat perceraian yang relatif rendah. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakatnya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut tercermin dari masih tingginya persentase penduduk menengah ke bawah dibandingkan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta serta struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan usaha mikro sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.[8]

Berdasarkan data BPS tahun 2024, Kabupaten Kulonprogo menempati posisi sebagai Kabupaten dengan tingkat perceraian terendah di DIY, yaitu hanya sekitar 975 kasus perceraian dari total lebih dari 140.000 keluarga.[9] Angka 975 kasus didapatkan BPS dari Pengadilan Agama Wates yang mana angka tersebut mencakup seluruh perkara perceraian yang diajukan, baik oleh pihak pemohon (cerai gugat) maupun termohon (cerai talak). Namun, apabila merujuk pada data dari *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)* Pengadilan Agama Wates, jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada tahun yang sama hanya sekitar 463

[8] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2024* (Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024); Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, *Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2024* (Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024)., diakses 20 januari 2026.

[9] Ibid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kasus, atau setengah dari data yang tercatat di BPS. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metode pencatatan, BPS menghitung seluruh perkara yang diajukan, sementara SIPP mencatat perkara yang telah selesai diputus oleh pengadilan. Meski demikian, baik data BPS maupun SIPP menunjukkan bahwa Kabupaten Kulonprogo memiliki tingkat perceraian paling rendah dibandingkan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan total sekitar 140.000 keluarga, tingkat perceraian di Kulonprogo masih di bawah 1%, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kulonprogo memiliki kekuatan sosial dan budaya yang relatif tinggi dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Namun, jika dianalisis lebih mendalam, tingkat perceraian di Kabupaten Kulonprogo ternyata tidak merata di setiap Kapanewon. Berdasarkan data olahan dari *Pengadilan Agama Wates* dan *BPS Kulonprogo 2024*, diketahui bahwa Kapanewon Girimulyo merupakan wilayah dengan tingkat perceraian paling rendah, yaitu hanya 0,43% atau sekitar 4 kasus perceraian per 1.000 keluarga.[10] Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Kapanewon lain seperti Samigaluh (0,85%) dan Nanggulan (0,81%). Secara geografis, Girimulyo terletak di bagian barat Kulonprogo, dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang religius, kolektivis, dan masih menjunjung tinggi sistem nilai kekeluargaan dan gotong royong.

[10] Hasil olahan penulis membandingkan berdasarkan data *BPS Kulonprogo 2024* perKapanewon dan *PA Wates 2024*.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan adanya faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi rendahnya tingkat perceraian ditengah tekanan zaman dan rendahnya rata-rata penghasilan masyarakat Kulonprogo khususnya pada Kapanewon Girimulyo. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, penulisan ini memfokuskan perhatian pada kultur sosial yang hidup di masyarakat Kapanewon Girimulyo. Nilai-nilai tradisional seperti gotong-royong, tulung-tinulung, guyup, rukun dan penghormatan terhadap lembaga pernikahan sangat terlihat dalam praktik sehari-hari di kehidupan bermasyarakat. Istilah *kultur sosial* merujuk pada keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, kebiasaan, dan pola interaksi sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.[11] Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan mencakup sistem gagasan dan tindakan manusia yang dipelajari serta diwariskan dari generasi ke generasi.[12] Dalam konteks sosial, kultur berfungsi mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, serta memberikan makna terhadap peran sosial yang dijalankan.[13] Dengan kata lain, *kultur sosial* adalah struktur nilai yang membentuk cara masyarakat memahami, menilai, dan merespons dinamika kehidupan termasuk dalam menghadapi konflik rumah tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11]Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 149–155.

[12] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 72–76.

[13] Edward Shils, *Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1981), hlm. 12–25.

Pada masyarakat Girimulyo, kultur sosial diwujudkan dalam bentuk nilai kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, serta pengaruh kuat lembaga keagamaan yang menanamkan etika relasi suami-istri. Nilai-nilai tersebut menjadi mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan dan mencegah disintegrasi keluarga. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, nilai dan norma sosial bekerja layaknya organ dalam tubuh sosial yang menjaga stabilitas sistem.[14] Oleh karena itu, ketika kultur sosial berfungsi dengan baik, ia berperan sebagai faktor pencegah perceraian yang memperkuat ketahanan keluarga dan menekan potensi perceraian.

Penulisan ini penting dilakukan guna mengetahui bagaimana kultur sosial yang ada di Girimulyo dan bagaimana nilai-nilai itu berfungsi sebagai benteng sosial yang menghambat dan menurunkan tingkat perceraian. Dengan mengetahui bagaimana kultur sosial yang ada di Girimulyo menjadi faktor yang melatarbelakangi Girimulyo menjadi Kapanewon yang tingkat perceraiannya tarendah, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran bagi Kapanewon dan daerah lain untuk semakin menekan tingkat perceraian. Selain itu juga dapat memahami kultur sosial yang ada di Girimulyo sebagai faktor pencegah terhadap perceraian yang ada di Kapanewon Girimulyo guna menjadi pengetahuan masyarakat setempat untuk lebih meningkatkan kualitas kelurga dan lebih meminimalisir perceraian yang ada. Dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk

[14] George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Modern*, ed. ke-9 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 254–260.

melakukan suatu penulisan dengan judul **"Kultur Sosial Sebagai Faktor Pencegah Perceraian (Studi di Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024)"**

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, selanjutnya penulis mengelaborasi pokok permasalahan yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana karakteristik kultur sosial yang hidup di masyarakat Girimulyo?
2. Bagaimana nilai-nilai kultur sosial dan prinsip *Mubādalah* berperan dalam membangun relasi kesalingan suami-istri di masyarakat Girimulyo?
3. Bagaimana bentuk intervensi sosial dan budaya berkontribusi sebagai pencegah perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan yang diharapkan yakni:

1. Untuk menjelaskan bagaimana karakteristik kultur sosial yang hidup di masyarakat Kapanewon Girimulyo?
2. Untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai kultur sosial dan prinsip *Mubādalah* berperan dalam membangun relasi kesalingan suami-istri di masyarakat Girimulyo?
3. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk intervensi sosial dan budaya berkontribusi sebagai pencegah perceraian?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kegunaan penulisan yang diharapkan yakni:

1. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi salah satu penulisan yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Menjadi pengetahuan masyarakat setempat untuk lebih meningkatkan kualitas kelurga dan lebih meminimalisir perceraian yang ada.
3. Memberikan pengetahuan dan gambaran bagi daerah lain untuk semakin menekan tingkat perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penulisan tentang tingkat perceraian telah membahas mengenai praktik perceraian. Penulisan yang akan dilakukan berkaitan dengan praktik perceraian di Kapanewon Girimulyo. Kajian mengenai praktik perceraian, beberapa membahas mengenai faktor penekan angka perceraian.[15] Di antara faktor yang menekan angka perceraian antara lain adalah upaya lembaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Muslim Zainuddin, "Divorce Problem and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh," *Samarah:Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,* Vol. 6:2 (2 July-December 2022), hlm. 914-933., Laila Setyawati Arifin, "Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)," *Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020), hlm. 1-167., Suarjana, "Ikhtiar Menekan Angka Perceraian Melalui Wawasan Kultural Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)," *Tesis Universitas Islam Negeri Mataram* (2018), hlm. 1-185., Eric Firman, "Upaya Hakim Dalam Menurunkan Perceraian Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2023), hlm. 1-88., Faisal, "Efertivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Belopa)," *Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar* (2023), hlm. 1-92., Suratno, "Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Jama'ah Tabligh Provinsi Lampung)," *Desertasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2022), hlm. 1-307., Leni Susila, "Urgensi Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup* (2022), hlm. 1-88.

penegak hukum dalam menekan angka perceraian seperti hakim, mediator dan pegawai KUA melalui program Bimwin.[16] Selain dari upaya penegak hukum, ada hal lain juga yang dapat menekan angka perceraian yakni modal sosial sebagai ketahanan keluarga, transformasi sosial, upaya perdamaian, wawasan kultural dan program yang dibuat oleh masyarakat setempat (Program Masturah).[17]

Kemudian dari fokus kajian studi yang telah ada membahas mengenai faktor penekan angka perceraian, upaya penegak hukum dalam menekan angka perceraian dan upaya lain selain melalui penegak hukum. Penulisan yang akan dilakukan berfokus pada faktor yang menekan angka perceraian yang disebabkan oleh kultur sosial yang hidup di masyarakat setempat. Kajian tentang faktor yang menekan angka perceraian berkaitan dengan upaya lembaga penegak hukum dalam menekan angka perceraian seperti upaya hakim dalam menangani perkara perceraian dan mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara jika masih bisa diselesaikan dengan perdamaian,[18] upaya mediator dalam memediasi kedua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, menjelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program pembekalan bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan.

[17] Program Masturah merupakan salah satu program pembinaan keluarga yang dikembangkan oleh Jamaah Tabligh bagi kaum perempuan untuk memperkuat kehidupan beragama, membina hubungan suami istri, serta meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam penelitian Suratno, program ini dipandang berkontribusi terhadap upaya pencegahan perceraian melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan pembinaan keluarga

[18] Eric Firman, "Upaya Hakim Dalam Menurunkan Perceraian Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2023), hlm. 1-88.

belah pihak yang berperkara,[19] dan juga peran program pra nikah seperti bimbingan perkawinan (Bimwin),[20] program pendewasaan usia perkawinan (PUP),[21] faktor ketahanan keluarga melalui modal sosial,[22] transformasi sosial,[23] upaya perdamaian,[24] Berbeda dengan penulisan yang ada, penulisan ini akan membehas faktor kultur sosial dalam menekan angka percerain.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa teori, yakni teori Kultur Sosial (Koentjaraningrat, Soekanto, Geertz), Teori Mubādalah (Faqihuddin Abdul Kodir), dan teori Komunikasi Interpersonal (Devito, 2017).

1. Teori Kultur sosial (Koentjaraningrat, Soekanto, Geertz)

Kultur sosial merupakan keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang serta diwariskan dalam kehidupan masyarakat melalui proses belajar sosial dari generasi ke

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

[19] Faisal, "Efertivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Belopa)," *Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar* (2023), hlm. 1-92.

[20] Leni Susila, "Urgensi Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup* (2022), hlm. 1-88.

[21] Suarjana, "Ikhtiar Menekan Angka Perceraian Melalui Wawasan Kultural Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)," *Tesis Universitas Islam Negeri Mataram* (2018), hlm. 1-185.

[22] Muslim Zainuddin, "Divorce Problem and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh," *Samarah:Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6:2 (2 July-December 2022), hlm. 914-933.

[23] Laila Setyawati Arifin, "Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)," *Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020), hlm. 1-167.

[24] Hasnidar, "Upaya Perdamaian Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian," *Thesis Universitas Negeri Alauddin Makassar* (2022), hlm. 1-153.

generasi. Kultur sosial tidak hanya dipahami sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang tampak dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup gagasan, nilai, dan sistem makna yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kultur sosial menjadi pedoman yang membentuk cara berpikir, bertindak, serta berinteraksi dalam suatu kelompok masyarakat.[25]

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Kebudayaan memiliki tiga wujud, yaitu (1) wujud ideal berupa gagasan, nilai, norma, dan aturan; (2) wujud aktivitas, yaitu pola tindakan manusia dalam kehidupan sosial; dan (3) wujud artefak, yaitu hasil karya manusia yang bersifat fisik. Ketiga wujud tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem yang utuh dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kultur sosial yang menjadi perhatian terutama berada pada wujud ideal dan aktivitas, karena berkaitan dengan nilai-nilai sosial serta praktik kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga.[26]

Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki unsur-unsur kebudayaan universal (*cultural universals*) yang meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem religi, dan kesenian. Unsur organisasi sosial dan

[25] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 72.

[26] Ibid., hlm. 74–76.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

sistem religi memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan keluarga karena membentuk pola hubungan antarkeluarga, mekanisme penyelesaian konflik, serta sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan keluarga tidak dapat dipisahkan dari kultur sosial yang berkembang di lingkungan tempat keluarga tersebut berada Dalam masyarakat pedesaan seperti Girimulyo, kultur sosial berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menata perilaku dan menjaga keseimbangan sosial, termasuk dalam ranah keluarga.[27]

Sejalan dengan Koentjaraningrat, Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus sarana pengendalian sosial (*social kontrol*). Kebudayaan memberikan seperangkat nilai dan norma yang mengarahkan perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan harapan sosial. Nilai sosial berfungsi sebagai ukuran mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk, sedangkan norma sosial merupakan aturan yang mengikat perilaku individu agar tercipta ketertiban dalam kehidupan bersama. Dengan adanya nilai dan norma tersebut, masyarakat memiliki mekanisme untuk memberikan penghargaan terhadap perilaku yang sesuai serta memberikan sanksi sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.[28]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Ibid., hlm. 80–85.

[28] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-49 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 151–155.

Dalam perspektif sosiologi, fungsi pengendalian sosial tersebut sangat penting dalam menjaga stabilitas kehidupan keluarga. Konflik rumah tangga yang muncul tidak semata-mata diselesaikan melalui mekanisme hukum formal, tetapi juga melalui mekanisme sosial yang berkembang dalam masyarakat, seperti musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun keterlibatan keluarga besar. Mekanisme tersebut merupakan bentuk kontrol sosial informal yang lahir dari kultur sosial masyarakat dan bertujuan menjaga keharmonisan hubungan suami istri.[29] Ciri khas masyarakat Kulonprogo, khususnya Girimulyo, adalah kuatnya solidaritas sosial, religiusitas, dan nilai gotong royong. Kultur sosial ini membentuk pola interaksi yang saling mendukung dalam penyelesaian konflik rumah tangga, seperti tradisi *rembug keluarga* atau *mediasi kekerabatan*. Dalam konteks inilah kultur sosial berfungsi sebagai faktor pencegah perceraian, karena menciptakan tekanan moral dan sosial agar konflik diselesaikan secara damai tanpa mengarah pada perceraian.

Sementara itu, Clifford Geertz memandang kebudayaan sebagai suatu sistem makna (*system of meaning*) yang diwujudkan dalam simbol-simbol yang diwariskan secara historis. Menurut Geertz, manusia hidup di dalam "jaringan makna" (*webs of significance*) yang mereka ciptakan sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku sosial seseorang tidak cukup hanya melihat tindakan yang tampak, tetapi juga harus memahami makna budaya

[29] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 42–46.

yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini dikenal dengan konsep *thick description*, yaitu penafsiran mendalam terhadap tindakan sosial berdasarkan konteks budaya yang melingkupinya.[30]

Pandangan Geertz menjadi relevan dalam penelitian ini karena masyarakat Kapanewon Girimulyo memiliki berbagai tradisi sosial yang bukan sekadar aktivitas rutin, melainkan mengandung makna simbolik yang memperkuat hubungan sosial. Tradisi gotong royong, musyawarah, rembug keluarga, pengajian, hingga keterlibatan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga merupakan simbol-simbol budaya yang memperlihatkan kuatnya solidaritas sosial masyarakat. Simbol-simbol tersebut menjadi mekanisme yang memperkuat kohesi sosial sekaligus mengurangi potensi konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, keluarga merupakan salah satu subsistem penting dalam masyarakat yang memiliki fungsi mempertahankan stabilitas sosial. Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, keluarga memerlukan dukungan dari sistem sosial di sekitarnya. Kultur sosial menjadi instrumen yang menjaga keberlangsungan fungsi keluarga melalui internalisasi nilai, pembentukan komitmen, serta pengawasan sosial terhadap perilaku anggota masyarakat. Oleh sebab itu, semakin kuat kultur sosial yang hidup dalam masyarakat,

[30] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 3–30.

semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam menjaga keutuhan keluarga.[31]

Pada masyarakat Kapanewon Girimulyo, kultur sosial diwujudkan melalui nilai religiusitas, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut membentuk pola hubungan sosial yang erat antarmasyarakat sehingga setiap persoalan keluarga tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bersama. Keterlibatan keluarga besar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lingkungan sosial dalam memberikan nasihat, pendampingan, maupun mediasi menjadi bentuk nyata dari pengendalian sosial informal yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, teori kultur sosial digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sistem nilai, norma, adat istiadat, dan pola interaksi sosial yang berkembang di masyarakat Kapanewon Girimulyo membentuk mekanisme pengendalian sosial yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Teori ini juga menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa rendahnya angka perceraian di Kapanewon Girimulyo tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kuatnya kultur sosial masyarakat yang mendorong penyelesaian konflik

[31] George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, ed. ke-9 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 251–260.

secara musyawarah, memperkuat solidaritas keluarga, serta menanamkan komitmen terhadap keutuhan perkawinan.

2. Teori *Mubādalah* (Faqihuddin Abdul Kodir)

Teori *mubādalah* merupakan salah satu pendekatan kontemporer dalam studi hukum Islam yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk membangun relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Secara etimologis, kata *mubādalah* berasal dari bahasa Arab **بادَلَ – يُبَادِلُ – مُبَادَلَةً** (*bādala–yubādilu–mubādalatan*) yang berarti saling menukar, saling mengganti, saling bekerja sama, atau saling memberi manfaat. Kata tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik (*reciprocity*) yang melibatkan dua pihak secara setara. Dalam konteks kehidupan keluarga, konsep *mubādalah* dimaknai sebagai hubungan yang dibangun atas dasar kesalingan, yaitu saling menghormati, saling mencintai, saling membantu, saling bertanggung jawab, serta saling memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri.[32]

Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan teori *mubādalah* sebagai kritik terhadap cara pandang keagamaan yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek utama, sedangkan perempuan diposisikan sebagai objek. Menurutnya, banyak penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang selama ini dipahami secara parsial sehingga

[32] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59–63.

menghasilkan relasi yang tidak seimbang dalam kehidupan keluarga. Padahal, secara substansial ajaran Islam membawa misi keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*ar-raḥmah*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), serta penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Oleh karena itu, setiap ajaran Islam yang berbicara mengenai hak dan kewajiban salah satu pihak pada dasarnya juga mengandung tanggung jawab bagi pihak yang lain selama tidak terdapat dalil yang secara tegas membatasi pemberlakuannya.[33]

Konsep *mubādalah* berangkat dari keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra (*partners*) dalam menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi. Hubungan keduanya bukan hubungan superior dan inferior, melainkan hubungan kerja sama yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan kehidupan bersama. Faqihuddin menjelaskan bahwa prinsip kesalingan tersebut memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam firman Allah Swt.:

"...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 228).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak, melainkan harus dipahami sebagai relasi timbal balik yang dilandasi prinsip keadilan dan kepatutan (*ma'ruf*).[34] Selain itu, prinsip kesalingan juga tercermin dalam Q.S. at-

[33] Ibid., hlm. 68–74.
[34] Ibid., hlm. 95–102.

Taubah [9]: 71 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan beriman merupakan penolong (*awliyā'*) satu sama lain. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kehidupan yang baik, termasuk dalam membangun keluarga yang harmonis.[35]

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, terdapat tiga prinsip utama dalam teori *mubādalah*. Pertama, prinsip kemitraan (partnership), yaitu hubungan suami dan istri diposisikan sebagai mitra yang memiliki tujuan bersama dalam membangun keluarga sakinah. Tidak ada pihak yang menjadi penguasa maupun pihak yang sepenuhnya dikuasai. Kedua, prinsip kesalingan (mutuality), yaitu seluruh hak dan kewajiban dalam rumah tangga dijalankan secara timbal balik berdasarkan kemampuan masing-masing tanpa menghilangkan prinsip keadilan. Ketiga, **prinsip kerja sama (cooperation)**, yaitu seluruh persoalan keluarga diselesaikan melalui musyawarah, komunikasi, dan saling membantu untuk mencapai kemaslahatan bersama.[36]

Prinsip-prinsip tersebut sangat selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana termuat dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 21, yaitu terciptanya keluarga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*raḥmah*). Menurut Faqihuddin, ketiga tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila hubungan suami dan istri

[35] Ibid., hlm. 121–126.

[36] Faqihuddin Abdul Kodir, *Keluarga Mubādalah: Tafsir Kesalingan Relasi Suami Istri dalam Islam* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2021), hlm. 41–58.

dibangun di atas dasar kesalingan, bukan dominasi salah satu pihak. Oleh sebab itu, konsep *mubādalah* tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan menghilangkan ketidakadilan yang muncul akibat penafsiran yang bias gender.[37]

Dalam kehidupan rumah tangga, implementasi teori *mubādalah* dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk perilaku, antara lain saling menghormati pendapat pasangan, berbagi peran domestik sesuai dengan kesepakatan, bermusyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, saling memberikan dukungan emosional maupun ekonomi sesuai kemampuan, serta bersama-sama menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan. Dengan demikian, keluarga tidak lagi dipahami sebagai institusi yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi daripada pihak lainnya, melainkan sebagai ruang kolaborasi yang dibangun atas dasar kepercayaan, penghargaan, dan tanggung jawab bersama.[38]

Dalam perspektif ketahanan keluarga, teori *mubādalah* memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan perceraian. Banyak konflik rumah tangga berawal dari ketimpangan relasi, rendahnya komunikasi, pembagian peran yang tidak adil, serta kurangnya penghargaan terhadap pasangan. Ketika prinsip kesalingan diterapkan secara konsisten, setiap persoalan keluarga lebih mudah diselesaikan melalui dialog dan

[37] Ibid., hlm. 79–90.
[38] Ibid., hlm. 131–148.

musyawarah sehingga potensi terjadinya perceraian dapat diminimalkan. Oleh karena itu, *mubādalah* tidak hanya menjadi konsep normatif dalam kajian hukum Islam, tetapi juga merupakan pendekatan praktis dalam membangun keluarga yang harmonis dan berketahanan.

Teori *mubādalah* menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena masyarakat Kapanewon Girimulyo memiliki karakter religius yang kuat serta masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip kesalingan yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam praktik kehidupan masyarakat Girimulyo, penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya bergantung pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar, tokoh agama, serta tokoh masyarakat melalui mekanisme musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi kesalingan tidak hanya berlangsung pada tingkat pasangan suami istri, tetapi juga diperkuat oleh kultur sosial masyarakat yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis.

Berdasarkan uraian tersebut, teori *mubādalah* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai kesalingan, keadilan, kerja sama, dan penghormatan terhadap pasangan diinternalisasikan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Kapanewon Girimulyo. Teori ini menjadi landasan analisis dalam menjelaskan bahwa rendahnya angka perceraian di Kapanewon Girimulyo tidak hanya dipengaruhi oleh kuatnya kultur sosial masyarakat, tetapi juga oleh relasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

suami istri yang dibangun atas prinsip *mubādalah*, sehingga mampu memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian.

3. Teori Komunikasi Interpersonal (Devito, 2017)

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia karena terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih dengan tujuan membangun pemahaman, hubungan emosional, serta kerja sama. Dalam konteks kehidupan keluarga, komunikasi interpersonal menjadi unsur yang sangat menentukan keberhasilan hubungan suami istri, sebab sebagian besar persoalan rumah tangga bermula dari kegagalan memahami pesan, perbedaan persepsi, maupun rendahnya kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan secara efektif. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi media untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, memperkuat ikatan emosional, serta menjaga keharmonisan keluarga.[39]

Menurut Joseph A. DeVito, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang yang memungkinkan setiap peserta komunikasi memberikan umpan balik (*feedback*) secara langsung sehingga tercipta hubungan yang bersifat personal dan dinamis. Komunikasi interpersonal tidak hanya melibatkan penyampaian pesan secara verbal, tetapi juga mencakup ekspresi nonverbal,

[39] Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, 14th ed. (Boston: Pearson, 2016), hlm. 3–7.

seperti intonasi suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, serta sikap emosional yang menyertai proses komunikasi tersebut.[40]

DeVito menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi interpersonal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, melainkan juga oleh kemampuan mendengarkan, memahami perspektif orang lain, serta memberikan respons yang sesuai terhadap pesan yang diterima. Dengan demikian, komunikasi interpersonal merupakan proses dua arah (*two-way communication*) yang menempatkan setiap individu sebagai komunikator sekaligus komunikan secara bergantian. Hubungan timbal balik inilah yang membedakan komunikasi interpersonal dengan komunikasi satu arah yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi tanpa adanya interaksi yang bermakna.[41]

Dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi interpersonal memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi media utama bagi suami dan istri dalam menyampaikan kebutuhan, harapan, perasaan, maupun penyelesaian berbagai persoalan keluarga. Melalui komunikasi yang efektif, pasangan dapat membangun rasa saling percaya, mengurangi kesalahpahaman, memperkuat kedekatan emosional, serta menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat memunculkan prasangka, konflik berkepanjangan, hilangnya kepercayaan, hingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] Ibid., hlm. 8–12.
[41] Ibid., hlm. 14–18.

berujung pada perceraian. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal dipandang sebagai salah satu indikator utama ketahanan keluarga.[42]

Menurut DeVito, komunikasi interpersonal yang efektif memiliki lima karakteristik utama (*five qualities of effective interpersonal communication*), yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality). Kelima karakteristik tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar terbentuknya hubungan interpersonal yang sehat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.[43]

a. Keterbukaan (*Openness*)

 Keterbukaan merupakan kesediaan individu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, maupun kebutuhan secara jujur kepada pasangan, sekaligus bersedia menerima informasi yang disampaikan oleh pasangan tanpa prasangka. Menurut DeVito, keterbukaan bukan berarti menyampaikan seluruh informasi tanpa batas, melainkan kemampuan untuk bersikap jujur, transparan, serta tidak menutup-nutupi persoalan yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal. Dalam hubungan suami istri, keterbukaan memungkinkan setiap persoalan dibicarakan sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.[44]

b. Empati (*Empathy*)

[42] Joseph A. DeVito, *Human Communication: The Basic Course*, 13th ed. (Boston: Pearson, 2015), hlm. 198–205.
[43] DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, hlm. 244–259.
[44] Ibid., hlm. 245–247.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Empati merupakan kemampuan memahami perasaan, kebutuhan, serta sudut pandang orang lain seolah-olah individu tersebut berada pada posisi yang sama. DeVito menegaskan bahwa empati berbeda dengan simpati. Simpati hanya menunjukkan rasa iba atau kepedulian, sedangkan empati mengharuskan seseorang memahami pengalaman emosional orang lain secara lebih mendalam. Dalam kehidupan keluarga, empati membantu suami maupun istri memahami kondisi psikologis pasangannya sehingga setiap persoalan dapat disikapi secara bijaksana tanpa saling menyalahkan.[45]

c. Sikap Mendukung (*Supportiveness*)

Sikap mendukung merupakan kesediaan memberikan bantuan, motivasi, penghargaan, serta rasa aman kepada pasangan. Komunikasi yang mendukung ditandai dengan sikap tidak menghakimi (*non-judgmental*), menghargai pendapat pasangan, serta memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan pandangannya. Dalam keluarga, dukungan emosional menjadi faktor penting yang mampu meningkatkan kepercayaan serta memperkuat komitmen suami istri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.[46]

d. Sikap Positif (*Positiveness*)

[45] Ibid., hlm. 247–250.
[46] Ibid., hlm. 250–253.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sikap positif menunjukkan kecenderungan individu untuk memandang pasangan secara baik, menghargai kelebihan pasangan, serta menciptakan suasana komunikasi yang menyenangkan. Menurut DeVito, sikap positif tidak berarti mengabaikan kesalahan pasangan, melainkan mengembangkan cara pandang yang konstruktif sehingga setiap konflik dapat diselesaikan secara dewasa tanpa menimbulkan permusuhan. Dalam hubungan suami istri, sikap positif menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga karena mampu mengurangi intensitas konflik yang dipicu oleh prasangka maupun emosi sesaat.[47]

e. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai, martabat, dan hak yang sama dalam hubungan interpersonal. Dalam konteks keluarga, kesetaraan bukan berarti menghapus pembagian peran antara suami dan istri, melainkan memberikan penghargaan yang sama terhadap pendapat, kebutuhan, serta kontribusi masing-masing pasangan. Hubungan yang dilandasi kesetaraan akan mendorong lahirnya musyawarah, kerja sama, serta pembagian tanggung jawab yang adil sehingga setiap keputusan keluarga diambil berdasarkan kesepakatan bersama.[48]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Ibid., hlm. 253–256.
[48] Ibid., hlm. 256–259.

Kelima karakteristik komunikasi interpersonal tersebut saling berkaitan dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Keterbukaan akan melahirkan kepercayaan, empati akan memperkuat pemahaman, sikap mendukung akan meningkatkan rasa aman, sikap positif akan menjaga suasana komunikasi tetap kondusif, sedangkan kesetaraan akan menciptakan relasi yang adil antara suami dan istri. Apabila kelima karakteristik tersebut berjalan secara konsisten, maka potensi terjadinya konflik berkepanjangan dapat diminimalkan sehingga ketahanan keluarga menjadi semakin kuat.

Dalam konteks penelitian ini, teori komunikasi interpersonal menjadi relevan karena masyarakat Kapanewon Girimulyo memiliki budaya komunikasi yang mengedepankan kesantunan, musyawarah, penghormatan terhadap orang yang lebih tua, serta penyelesaian konflik melalui dialog. Tradisi rembug keluarga, mediasi tokoh agama, maupun keterlibatan keluarga besar dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal tidak hanya berlangsung antara suami dan istri, tetapi juga diperkuat oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, komunikasi interpersonal masyarakat Girimulyo tidak dapat dipisahkan dari kultur sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Lebih jauh lagi, komunikasi interpersonal dalam masyarakat Girimulyo memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *mubādalah*. Nilai keterbukaan, empati, dukungan, dan kesetaraan yang dikemukakan DeVito

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sejalan dengan prinsip kesalingan yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Hubungan suami istri yang dibangun melalui komunikasi yang baik akan memperkuat praktik *mubādalah*, sedangkan kultur sosial masyarakat yang religius menjadi lingkungan yang mendukung terbentuknya komunikasi interpersonal yang efektif. Oleh karena itu, ketiga teori dalam penelitian ini membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjelaskan rendahnya angka perceraian di Kapanewon Girimulyo.

Berdasarkan uraian tersebut, teori komunikasi interpersonal digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi bagaimana pola komunikasi antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari mampu membangun hubungan yang harmonis, memperkuat penyelesaian konflik secara damai, serta mencegah perceraian. Teori ini melengkapi teori kultur sosial dan teori *mubādalah* dengan memberikan penjelasan pada tingkat mikro mengenai praktik komunikasi yang menjadi fondasi ketahanan keluarga.

Ketiga teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena rendahnya angka perceraian di Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Masing-masing teori bekerja pada tingkatan analisis yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan bagaimana hubungan sosial, nilai keagamaan, dan komunikasi interpersonal mampu membangun ketahanan keluarga sehingga perceraian dapat diminimalkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada tingkat makro, teori kultur sosial yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, Soerjono Soekanto, dan Clifford Geertz menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang dibangun oleh nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kultur sosial tersebut membentuk mekanisme pengendalian sosial (*social kontrol*) yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik. Dalam masyarakat Kapanewon Girimulyo, nilai religiusitas, gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari kultur yang terus dipelihara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengatur hubungan antarmasyarakat, tetapi juga memengaruhi kehidupan rumah tangga sehingga setiap konflik keluarga cenderung diselesaikan melalui pendekatan persuasif, kekeluargaan, dan musyawarah sebelum berkembang menjadi perceraian.

Pada tingkat normatif, teori *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa hubungan suami dan istri dalam Islam dibangun berdasarkan prinsip kesalingan (*mutuality*), keadilan (*justice*), kerja sama (*cooperation*), dan kasih sayang (*raḥmah*). Prinsip tersebut menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga sakinah. Dengan demikian, hubungan keluarga tidak dipahami sebagai relasi dominasi salah satu pihak, melainkan hubungan yang saling mendukung, saling menghormati, dan saling memenuhi hak serta kewajiban secara

proporsional. Dalam konteks masyarakat Girimulyo yang religius, nilai-nilai *mubādalah* menjadi landasan moral yang memperkuat komitmen pasangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Selanjutnya, pada tingkat mikro, teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito menjelaskan bagaimana hubungan suami dan istri dipelihara melalui komunikasi yang efektif. Lima karakteristik komunikasi interpersonal, yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*), menjadi indikator yang menjelaskan kualitas interaksi pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan menyampaikan perasaan, menyelesaikan perbedaan pendapat, serta mencari solusi atas setiap persoalan keluarga melalui dialog dan musyawarah sehingga konflik tidak berkembang menjadi perceraian.

Ketiga teori tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dan saling mendukung. Kultur sosial masyarakat membentuk lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai *mubādalah*. Selanjutnya, prinsip *mubādalah* diwujudkan dalam praktik kehidupan rumah tangga melalui komunikasi interpersonal yang efektif. Dengan kata lain, kultur sosial menyediakan lingkungan nilai, *mubādalah* menjadi landasan normatif dalam relasi suami istri, sedangkan komunikasi interpersonal menjadi mekanisme praktis yang menjaga keharmonisan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penelitian ini, teori kultur sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai dan norma masyarakat Girimulyo membentuk sistem pengendalian sosial yang mendorong penyelesaian konflik secara damai. Teori *mubādalah* digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai kesalingan dan keadilan diinternalisasikan dalam hubungan suami istri. Adapun teori komunikasi interpersonal digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik komunikasi antara suami dan istri menjadi faktor yang memperkuat ketahanan keluarga. Oleh karena itu, ketiga teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan rendahnya angka perceraian di Kapanewon Girimulyo.

Melalui sintesis tersebut dapat dipahami bahwa rendahnya angka perceraian di Kapanewon Girimulyo bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara kultur sosial masyarakat yang kuat, internalisasi nilai-nilai *mubādalah* dalam kehidupan keluarga, dan komunikasi interpersonal yang efektif antara suami dan istri. Ketiga aspek tersebut membentuk sistem sosial yang saling menguatkan sehingga mampu menciptakan keluarga yang harmonis, tangguh, dan berketahanan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penulisan

Suatu penulisan yang optimal dan terarah harus menggunakan metode. Adapun penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

 Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif dengan jenis penulisan studi kasus. Penulisan kualitatif sebab tujuan dari penulisan ini adalah

memahami secara mendalam mengenai karakteristik kultur sosial masyarakat Girimulyo dan bagaimana nilai-nilai yang ada di dalamnya berperan sebagai pelindung keutuhan rumah tangga. Penulisan kualitatif relevan jika ingin meneliti mengenai pengalaman, nilai, norma, dan praktik sosial yang mana tidak bisa diukur dengan data statistik.[49]

2. Sifat Penulisan

 Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan secara sistematis bagaimana kultur sosial masyarakat Girimulyo dan menganalisis bagaimana nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat berfungsi sebagai faktor pencegah perceraian. Penggunaan data empiris melalui wawancara dan analisis deskriptif-kualitatif juga digunakan dalam penelitian hukum yang memadukan data normatif dan empiris. Hidayat, Beni Hidayat, dan Ahmed Hedieloum Kodio, misalnya, menggunakan wawancara dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data serta analisis deskriptif kualitatif dalam mengkaji persoalan hukum.[50]

3. Pendekatan penulisan

 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan yakni pendekatan sosiologis dan antropologis. Pendekatan sosiologis guna melihat bagaimana struktur sosial, nilai, norma dan hubungan antar masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[49] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

[50] Raihan Akbar Hidayat, Beni Hidayat, dan Ahmed Hedieloum Kodio, "How Could Judges Ignore the *Audi Et Alteram Partem* Principle in a Criminal Case Trial?" *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): 59–72, https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2943.

Girimulyo membentuk ketahanan rumah tangga. Pendekatan antropologis guna menelaah nilai budaya lokal, adat istiadat, nilai-nilai tradisional,dan kehidupan masyarakat seperti rukun, guyup, dan tulung-tinulung yang diwariskan dalam lintas generasi dalam keluarga guna memahami makna simbolik dan budaya dalam kehidupan masyarakat Girimulyo. Sehingga pendekatan ini mempermudah penulis untuk memahami relasi antara struktur sosial dan konteks budaya terhadap perilaku masyarakat.[51]

4. Sumber data

 Sumber data dari penulisan ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapat melalui hasil wawancara mendalam dengan beberapa pasangan suami istri, tokoh adat, tokoh agama, petugas KUA, dan hakim Pengadilan Agama. Data skunder penulis dapatkan dari dokumen yang ada di PA Wates, publikasi dari BPS Kulonprogo, kementrian Agama, serta penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan.

5. Teknik pengumpulan data

 Dalam meengumpulkan data primer, ada beberapa Teknik yang penulis usahakan guna mendapatkan data yang komperhensif di antaranya:

 a. Wawancara mendalam

 Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan tokoh adat seperti kepala dusun,

[51] Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 41–42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perangkat desa, tokoh agama, atau sesepuh yang ada di beberapa desa. Selain itu juga wawancara dengan beberapa pasangan suami-istri, lembaga penyuluh agama, dan hakim pengadilan agama. Penulis juga berencana akan mencari data dari beberapa kelompok yang ada di lapisan masyarakat, seperti kelompok tani, pedagang, pemuda atau karangtaruna, ibu-ibu Muslimat dan ibu-ibu PKK untuk menggali pandangan mereka tentang gotong-royong, rukun, dan penyelesaian konflik rumah tangga.

b. Observasi partisipatif

Penulis juga akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Girimulyo seperti kerja bakti, pengajian rutinan dan acara adat yang berjalan guna mengamati bagaimana nilai guyup rukun benar-benar dijalankan.

c. Dokumentasi lokal

Langkah selanjutnya penulis juga akan memperhatikan beberapa data-data seperti arsip desa, catatan kegiatan, laporan Kapanewon, atau notulen rapat RT/RW yang mencatat kegiatan masyarakat.

Kemudian dalam mengumpulkan data sekunder, penulis mendapatkannya dari beberapa cara yakni:

a. Buku atau artikel akademik mengenai budaya jawa
b. Penulisan terdahulu mengenai sosiologi keluarga di Kulonprogo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Data Pemerintah seperti BPS Kulonprogo, Dinas Sosial, laporan BKKBN tentang keluarga dan kemasyarakatan, system informasi perkara perceraian (SIPP) yang ada di pengadilan setiap Kabupaten, dan data pernikahan dan perceraian yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan fase penting dalam penulisan kualitatif, dengan tujuan mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawasan yang selaras dengan fokus penulisan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaji menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan model analisis data interaktif yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga komponen utama:[52]

a. Reduksi Data

Pada fase ini, data yang terkumpul dipilih, dikonsolidasi, dan disempurnakan sesuai dengan permasalahan penulisan. Reduksi data melibatkan pemilihan informasi yang relevan dengan tema sosial budaya sebagai faktor pencegah perceraian.

b. Penyajian Data

[52] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks sederhana untuk meningkatkan pemahaman. Penyajian data memungkinkan penulis untuk memahami hubungan antara sosial budaya masyarakat Girimulyo dengan tingkat perceraian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada fase kesimpulan, penulis merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang disajikan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan terus disempurnakan melalui verifikasi silang data lapangan, diskusi dengan informan, dan validasi terhadap teori-teori yang digunakan.

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penulisan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi empiris yang diamati di lapangan, tetapi juga menjelaskan bagaimana sosial budaya berperan sebagai pencegah perceraian di Kapanewon Girimulyo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memfokuskan dan memudahkan penjelasan penulisan ini secara sistematis. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi pengantar penulisan ini secara menyeluruh yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan baik secara teoritis maupun

praktis, kajian pustaka untuk menunjukkan posisi penulisan ini dengan penulisan sebelumnya, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, metode penulisan yang meliputi jenis penulisan, sifat penulisan, pendekatan penulisan, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data, dan sistematika pembahasan sebagai penutup bab.

Bab kedua berfungsi sebagai landasan konseptual penulisan yang menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan untuk menganalisis fenomena kultur sosial sebagai faktor pencegah perceraian di Kapanewon Girimulyo. Pembahasan dimulai dengan menguraikan konsep perkawinan dan perceraian dalam perspektif Islam dan hukum positif Indonesia, meliputi pengertian, tujuan, dan prinsip dasar perkawinan, serta sebab-sebab perceraian menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan konsep kultur sosial yang mencakup nilai, norma, adat, dan tradisi yang hidup di masyarakat serta bagaimana unsur-unsur tersebut membentuk pola hubungan sosial dalam rumah tangga. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami peran kultur sosial sebagai kekuatan moral dan sosial yang dapat mencegah terjadinya perceraian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab ketiga berisi mengenai data lapangan atau objek yang menjadi fokus penulisan yakni Kapanewon Girimulyo. Dalam uraiannya meliputi gambaran umum wilayah, kondisi sosial, budaya, dan religious masyarakat. Bab ini juga menjelaskan praktik sosial yang hidup pada masyarakat Girimulyo yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian, yangmana

nantinya akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bab kedua.

Bab keempat akan membahas mengenai analisis kritis terhadap data hasil penulisan menggunakan kerangka teoretis yang dipilih. Pada bab ini penulis akan membangun argumentasi dan kritik berdasarkan teori yang digunakan terhadap data lapangan yang telah dikumpulkan. Bab ini juga menjadi tempat menjawab rumusan masalah yang ada di bab pertama, sekaligus mengaitkan hasil penulisan dengan fenomena perceraian dan faktor kultur sosial di Girimulyo.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang dimuat dengan jawaban yang singkat dari rumusan masalah. Kemudian di bab ini juga menyajikan saran yang bersifat aplikatif dan akademis. Saran ini ditujukan kepada beberapa pihak, baik masyarakat, lembaga keluarga, tokoh agama, maupun penulis selanjutnya agar penulisan ini memberikan kontribusi yang nyata.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kultur sosial berperan sebagai faktor pencegah perceraian di Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, karakteristik kultur sosial yang hidup di masyarakat Kapanewon Girimulyo ditandai oleh kuatnya nilai-nilai guyub, rukun, gotong royong, tepa selira, religiusitas, dan budaya musyawarah yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kultur sosial tersebut terinternalisasi melalui keluarga, lingkungan masyarakat, kegiatan keagamaan, dan berbagai aktivitas sosial sehingga membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan, menyelesaikan konflik secara damai, serta mempertahankan keutuhan keluarga. Karakter masyarakat Girimulyo yang masih memiliki ikatan komunal yang kuat menjadikan persoalan rumah tangga tidak dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang perlu diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, nilai-nilai kultur sosial yang berkembang di masyarakat Girimulyo memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip Mubādalah dalam membangun relasi kesalingan antara suami dan istri. Nilai guyub, rukun, gotong royong, dan tepa selira mendorong terbentuknya hubungan yang didasarkan pada sikap saling menghormati, saling memahami, saling membantu, dan saling bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui pembinaan keluarga oleh Kantor Urusan Agama, kegiatan keagamaan, serta peran keluarga besar dan tokoh masyarakat dalam memberikan nasihat dan pendampingan ketika terjadi konflik rumah tangga. Dengan demikian, relasi kesalingan (*mubādalah*) tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga terimplementasi dalam praktik kehidupan masyarakat Girimulyo melalui budaya lokal yang mendukung kerja sama, komunikasi, dan penyelesaian konflik secara musyawarah.

Ketiga, bentuk intervensi sosial dan budaya yang berkontribusi sebagai pencegah perceraian di Kapanewon Girimulyo diwujudkan melalui sinergi antara keluarga besar, tokoh masyarakat, pemerintah kalurahan, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama dalam memberikan pembinaan, mediasi, serta pendampingan kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Intervensi tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi berbasis komunitas, program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan keluarga, kegiatan keagamaan, serta program kemasyarakatan seperti Jaga Warga yang memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keseluruhan bentuk intervensi tersebut membangun kontrol sosial informal yang mendorong pasangan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, komunikasi interpersonal yang terbuka, serta pendekatan kekeluargaan sebelum memilih perceraian sebagai jalan terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kultur sosial di Kapanewon Girimulyo tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai modal sosial yang membentuk mekanisme pencegahan perceraian melalui internalisasi nilai budaya, penguatan relasi kesalingan, dan intervensi sosial yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan, ada beberapa saran sebagai berikut:

Untuk pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan, diharapkan dapat terus memperkuat program-program yang mendukung kerukunan masyarakat terutama ketahanan keluarga serta pelestarian budaya lokal yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat. Program kemasyarakatan seperti forum musyawarah dan jaga warga perlu terus dioptimalkan agar dapat menjadi media deteksi dini terhadap konflik rumah tangga.

KUA diharapkan dapat memperluas jangkauan bimbingan perkawinan, tidak hanya untuk calon pengantin, tapi juga kepada pasangan yang telah menikah melalui pembinaan keluarga sakinah, konsultasi keluarga, dan pendampingan terhadap pasangan yang sedang mengalami konflik rumah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tangga, sehingga upaya pencegahan perceraian dapat dilakukan secara lebih komperhensif.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan tetap mempertahankan perannya sebagai mediator sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui majelis taklim, penyuluhan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, nilai-nilai kesabaran, guyup, rukun,dan keharmonisan perlu terus ditanamkan agar budaya penyelesaian konflik secara damai tetap terjaga. Masyarakat juga diharapkan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal seperti guyup, rukun, gotong-royong, dan tepa-selira dalam bersosial.

Penulisan ini masih terbatas pada kajian mengenai kultur sosial sebagai faktor pencegah perceraian di Kapanewon Girimulyo. Oleh karena itu, untuk penulis selanjutnya dapat mengembangkan penulisan dengan pendekatan yang lebih luas atau kajian pada daerah lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis / Ilmu Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 7 jilid, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422 H.

Dāwūd, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ats Abī, Sunan Abī Dāwūd, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.

C. Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Faqihuddin Abdul Kodir. *Keluarga Mubādalah: Tafsir Kesalingan Relasi Suami Istri dalam Islam*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2021.

_____. *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

E. Lain-lain

Buku

Anthony Giddens. *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity Press, 1991.

———. *The Transformation of Intimacy*. Cambridge: Polity Press, 1992.

Clifford Geertz. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Cornelis van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1931.

Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.

———. *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press, 1982.

Franz Magnis-Suseno. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1984.

George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2021.

Joseph A. DeVito. *The Interpersonal Communication Book*. 16th ed. New York: Pearson, 2017.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

———. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan ke-10. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Mark R. Woodward. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Peter L. Berger. *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Anchor Books, 1963.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Shils, Edward. *Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2021.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

———. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Talcott Parsons. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.

Talcott Parsons, dan Robert F. Bales. *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe: Free Press, 1955.

William J. Goode. *The Family*. New Jersey: Prentice Hall, 1982.

Jurnal

Andria Pragholapati. "Dampak Perceraian di Indonesia: Systematic Literature Review." 2020.

Muslim Zainuddin. "Divorce Problem and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022).

Nurul Huda. "Dampak Psikologis Perceraian terhadap Anak." *Jurnal Pendidikan Sosial* 8, no. 2 (2021).

Rina Oktavia, dan Lestari Wihastuti. "Analysis of Poverty in Kulon Progo DIY." *Journal of Asset Management and Public Economy* 1, no. 1 (2022).

Hermanto, Agus. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubādalah.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022).

Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023).

Sabil, Afif, dan Ach. Zukin. “Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubādalah.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Eric Firman. "Upaya Hakim Dalam Menurunkan Perceraian di Kabupaten Bondowoso." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.

Faisal. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian." Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Hasnidar. "Upaya Perdamaian Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian." Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2022.

Laila Setyawati Arifin. "Transformasi Sosial dan Perceraian." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Leni Susila. "Urgensi Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Tingkat Perceraian." Skripsi, IAIN Curup, 2022.

Suarjana. "Ikhtiar Menekan Angka Perceraian Melalui Wawasan Kultural Program Pendewasaan Usia Perkawinan." Tesis, UIN Mataram, 2018.

Suratno. "Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah." Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Hidayat, Raihan Akbar, Beni Hidayat, dan Ahmed Hedieloum Kodio. "How Could Judges Ignore the *Audi Et Alteram Partem* Principle in a Criminal Case Trial?" *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): 59–72.

Mujib, M. Misbahul. "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).

Dokumen Pemerintah dan Data Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. *Kulon Progo dalam Angka 2024*. Wates: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. *Kapanewon Girimulyo dalam Angka 2024*. Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. "Miliki Banyak Potensi, Kemenag DIY Tetapkan Jatimulyo sebagai Desa Sadar Kerukunan." 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Rekapitulasi Statistik Perkawinan dan Perceraian Nasional 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. "Geodiversity Kabupaten Kulon Progo." 2026.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Profil Wilayah Kabupaten Kulon Progo*. 2024.

Data Elektronik

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul.

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sleman.

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Wates.

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Wonosari.

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA